

# PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT KENEGARAAN ISLAMI

**Tobibatussaadah**

Institut Agama Islam Negeri Metro

[tobibah\\_saadah@yahoo.com](mailto:tobibah_saadah@yahoo.com)

## **Abstract**

*Discussions about Islam and Pancasila are always accompanied by a slightly sensitive nuance. Sometimes there are contents that contain conflict and lead to political action in a certain direction. Even since the beginning of independence, this dialectic gave rise to a long enough dispute, almost a stumbling block to Indonesia's independence. Can not be denied until now, the theme is also still often discussed. Armed with that, this article unravels the study of Pancasila with philosophical reasoning, which is to see internal and external factors that affect it. It appears that the birth of Pancasila based on the excavation of the nation will characterize the heritage and heritage of Indonesia. Moreover, the external conditions that are being overwhelmed by the fear of the tragedy of the collapse of the Islamic Caliphate and the World War. So Pancasila is present as a basic alternative to a country that tries to be neutral and contains local content. It also confirms Indonesian Muslims to become Islamic Nationalists.*

**Keywords:** Pancasila, Islam, Islamic Nationalis

## **Abstrak**

*Perbincangan tentang Islam dan Pancasila selalu saja disertai dengan nuansa yang sedikit sensitif. Terkadang ada muatan yang mengandung pertentangan dan berujung pada aksi politik ke arah tertentu. Bahkan sejak dulu awal kemerdekaan, dialetika ini menimbulkan sebuah perdebatan yang cukup panjang, nyaris menjadi batu sandungan kemerdekaan Indonesia. Tak dapat dipungkiri sampai saat ini, tema tersebut juga masih sering diperbincangkan. Berbekal itu, artikel ini mengurai kajian Pancasila dengan nalar filsafat, yaitu melihat faktor internal maupun eksternal yang memengaruhinya. Nampak ditemukan bahwa, faktor lahirnya Pancasila berdasarkan penggalian tokoh bangsa akan ciri khas dan warisan leluhur Indonesia. Ditambah lagi, kondisi eksternal yang sedang dirundung kecemasan akan tragedi runtuhnya Khilafah Islam dan Perang Dunia. Sehingga Pancasila hadir sebagai alternatif dasar negara yang berusaha netral dan mengandung muatan lokal. Hal ini juga mempertegas muslim Indonesia untuk menjadi Nasionalis Islam.*

**Kata Kunci:** Pancasila, Islam, Nasionalis Islam.

## **Pendahuluan**

Mengurai hubungan antara Islam dan Pancasila merupakan jalinan hubungan yang sering memancing perdebatan dinamis.<sup>1</sup> Tak jarang perdebatan tersebut terjebak pada sebuah pertentangan tekstual tiada ujung.<sup>2</sup>Nampaknya dialetika Islam dan Pancasila juga merupakan warisan leluhur Indonesia sejak

---

<sup>1</sup> Hamdan Zoelva, "Relasi Islam, Negara, Dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia," *Journal de Jure* 4, no. 2 (2012), h. 99.

<sup>2</sup> Fokky Fuad, "Islam Dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika," *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012), h.164.

masa penyusunan falsafah negara.<sup>3</sup> Problem yang berkembang seiring waktu,<sup>4</sup> sampai kepada level aksi perjuangan politik dengan adanya dua kubu Islamis (kelompok yang melihat hubungan antara agama dan negara secara total) dan kubu sekuleris (kelompok yang berpendapat bahwa perlu adanya pemisahan secara tegas antara wilayah agama dan negara). Berhenti di sini, polemik tersebut sering menimbulkan kealpaan akan substansi filosofis kenegaraan.<sup>5</sup>

Di sisi lain, Pancasila merupakan dasar negara yang paling fundamental dalam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan ditempatkan sebagai pilar yang paling utama dalam berbangsa maupun bernegara.<sup>6</sup> Sehingga, mendorong dialektika Islam dengan Pancasila menjadi lebih menarik, terlebih berkaca pada fenomena sebagian kelompok yang mempertentangkan kedua hal tersebut.

Artikel ini kemudian difokuskan membahas filsafat Pancasila dengan menelisik kandungannya serta faktor eksternal yang memengaruhinya. Analisisnya dimulai dari sejarah Pancasila, kandungan filosofis, serta relasinya dengan Islam. Jenis penelitian ini kualitatif, dengan pendekatan filosofis. Tujuan penelitian ini mengungkap Islam Dan Pancasila.

### Sejarah Pancasila

Lahirnya Pancasila tidak terlepas dari sifat heterogen komponen bangsa Indonesia.<sup>7</sup> Namun pola gerakan Indonesia dengan misalnya bangsa Barat, memiliki perbedaan yang sangat jauh, sebab Indonesia berlandaskan nasionalisme yang menentang ideologi dari kolonialisme dan imperialisme yang kental dengan dehumanisasi.<sup>8</sup> Memerhatikan sikap Barat yang kontradiktif selama era penjajahan.<sup>9</sup> Dalam pandangan nasionalisme yang berbeda tersebut, Pancasila hadir sebagai alat pemersatu bangsa bersama ragamnya kondisi aliran, agama dan latar belakang rakyat Indonesia.<sup>10</sup>

Pancasila muncul dari penghayatan bangsa pada tahun 1945, dalam kesempatan dalam sidang BPUPKI. Sidang pembahasan dasar negara persiapan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang telah diketahui, dalam sidang tersebut sempat terjadi perselisihan anggota sidang antara kelompok yang menginginkan

<sup>3</sup> Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia modern, 1200-2004* (Jakarta: Penerbit Serambi, 2005), h., 424.

<sup>4</sup> Ismah Tita Ruslin, "Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif Dan Historis)," *JPP (Jurnal Politik Profetik)* 3, no. 2 (2015), h. 2, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/825>.

<sup>5</sup> Abdullah Zawawi, "Politik Dalam Pandangan Islam," *Ummul Qura* 5, no. 1 (2015), h. 85-86.

<sup>6</sup> Hastangka Hastangka, Armaidly Armawi, dan Kaelan Kaelan, "EMPAT PILAR MPR RI: POLITIK BAHASA DAN DELEGITIMASI MAKNA PANCASILA (Suatu Telaah Filsafat Bahasa)," *CIVIS* 6, no. 2 (2017), h. 1-5.

<sup>7</sup> Soekarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila*, ed. oleh Islah. Gusmian dan Pamoe. Rahardjo (Yogyakarta: Galang Press, 2007), h. 87-92.

<sup>8</sup> Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia* (Malang: Intans Publishing, 2014), h.83-92.

<sup>9</sup> Hariyono, h. 47-58.

<sup>10</sup> Soekarno, *Revolusi Indonesia*, h. 90-91.

dasar negara berdasarkan Islam dengan kelompok yang cenderung memilih prinsip kenegaraan yang sekuler. Dalam proses yang cukup alot, kondisi seperti ini mendorong Ir. Soekarno untuk menginisiasi jalan tengah agar Indonesia tidak secara utuh dianggap sebagai negara agama atau pun negara sekuler.<sup>11</sup>

Di kesempatan yang lain, pada akhir Mei 1945 di kediaman Muhammad Yamin, telah terjadi diskusi panjang antar beberapa tokoh bangsa yaitu KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur, KH. Kahar Muzakkir, Muhammad Yamin, dan Soekarno dalam rangka menyiasati dasar negara yang pada awalnya ingin berdasarkan Islam, tetapi tidak ingin membuat Indonesia pecah. Dengan harapan umat Islam tetap membela tanah air. Pembahasan yang panjang tersebut menghasilkan lima nilai luhur yang dinisbatkan kepada lima rukun Islam, dipertegas pula hitungan tersebut untuk sepakat tidak boleh ditambah dan hanya boleh dikembangkan konten masing-masing sila. Para tokoh Islam juga menambahkan bahwa sila-sila tersebut adalah *musamma*-nya Islam. Dari kesepakatan ini, Soekarno kemudian menegaskan untuk tidak ada yang boleh mengacau dari para tokoh yang mengikuti diskusi itu, ketika ia mengusulkannya di sidang BPUPKI, sebaliknya tokoh-tokoh tersebut harus mendukung dan menyetujui ide Soekarno di persidangan.<sup>12</sup>

Solusi yang ditawarkan oleh Soekarno adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila yang diusulkan Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 disebut *philosofische grondslag*, suatu pijakan filsafat di atas negara Indonesia didirikan.<sup>13</sup>

Pancasila memberikan suntikan semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh dan menyeluruh. Dalam keadaan realitas masyarakat Indonesia yang terjajah serta diperlakukan tidak manusiawi, Pancasila membawa semangat untuk tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan agama, ras, warna kulit atau budaya. Tatanan masyarakat modern sebagai percontohan masyarakat dunia.<sup>14</sup> Bayangkan ketika bangsa barat sedang gencar mengkampanyekan Hak Asasi Manusia, pada saat yang sama mereka melakukan penjajahan kepada bangsa yang lain. Betapa itu adalah hal yang sangat kontradiktif. Namun Pancasila sangat berbeda dengan falsafah negara penganut demokrasi yang lain.

Dalam perkembangannya, pokok pikiran Pancasila oleh pendiri bangsa dijabarkan dalam UUD yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam membuat regulasi dan kebijakan pada kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>15</sup> Bahkan, Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam bidang politik telah menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan

---

<sup>11</sup> Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, h. 138-43.

<sup>12</sup> Ahmad Yani Anshori, *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia* (Yogyakarta: Siasat Press, 2008), h. 38-42.

<sup>13</sup> Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, h. 138-43.

<sup>14</sup> Hariyono, h. 128-130.

<sup>15</sup> Hariyono, h. 133.

untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Dengan definisi, Demokrasi Pancasila ialah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”, yang merupakan sila keempat Pembukaan UUD 1945. Secara umum, segala penerapan demokrasinya harus menjiwai seluruh butir Pancasila.<sup>16</sup>

Sebagian besar pemerintah Indonesia, dari masing-masing periode telah menggunakan Pancasila sebagai petuah politik pemerintahan, meski ada pula pihak tertentu yang justru menyalahgunakan. Namun, secara umum, Pancasila dapat menjadi salah satu penggerak bangsa yang cukup manjur, ketika publik kehilangan kepercayaan.

## Filsafat Kenegaraan Pancasila

### 1. Faktor Internal Bangsa Indonesia

dalam rangka memiliki fenomena lahirnya Pancasila, hal yang terlebih dahulu diperhatikan adalah faktor internal bangsa Indonesia. Nampak jelas bahwa Pancasila merupakan penghayatan budaya hidup nenek moyang masyarakat Nusantara. Pancasila bahkan dianggap satu-satunya yang tersedia bagi Indonesia dalam membangun bangsa yang adil, maju dan sejahtera ke depan.<sup>17</sup> Sejak dari sejarahnya Pancasila dihadirkan sebagai salah satu jembatan pertemuan antara kelompok agamis dengan kelompok sekuleris, di tengah perdebatan yang nyaris menggagalkan kemerdekaan Indonesia.<sup>18</sup> Dengan kalimat lain, Pancasila muncul sebagai solusi filosofis untuk menjaga multi-etnis dan multi-kepercayaan yang ada di Indonesia.<sup>19</sup>

Terlepas bahwa Pancasila juga dinilai sedang terancam akibat berhadapan dengan kelompok radikal maupun liberal.<sup>20</sup> Pancasila diyakini sebagai landasan nasionalisme Indonesia yang bersifat terbuka, manusiawi dan adil dalam bingkai “*bhineka tunggal ika*”. Nilai Pancasila yang luhur ini,<sup>21</sup> sangat kental dengan nuansa religiusitas ketika Sila Pertama dihayati secara seksama. Pancasila secara filosofis justru hadir mengagamkan atau mengislamkan pola kenegaraan Indonesia, sebab dasar negaranya mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, dengan penuturan yang umum “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pembahasan yang tidak kentara mengistimewakan kelompok tertentu, namun substansi religiusitasnya jelas disematkan.

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil dan Cristine C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 107-8.

<sup>17</sup> Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, h. 150.

<sup>18</sup> Muhammad Sawir, “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara,” *JIAIP: Journal of Administration Science and Governmental Science* 1, no. 1 (2016), h. 1-5.

<sup>19</sup> Hastangka Hastangka, Armaidy Armawi, dan Kaelan, “Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa Dan Delegitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa),” *CIVIS* 6, no. 2 (2017): 10.

<sup>20</sup> Ngainun Naim, “Islam Dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2015), h. 436-347.

<sup>21</sup> Robby H. Abror, “Bangsa Indonesia Di Tengah Fenomena Kekerasan Dan Ketidakadilan (Perspektif Filsafat Pancasila),” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2012), h. 19-21.

Dalam penjelasan yang lain, Ketuhana Yang Maha Esa juga dimaknai sebagai Tuhan yang memiliki sifat luhur yang mulia, antara lain cinta kasih sayang, memaafkan dan lain sebagainya. Sehingga sifat keluhuran yang melekat pada Tuhan tersebut menjadi spirit Manusia untuk melakukan kegiatan keseharian. Dalam refleksinya rakyat NKRI seharusnya memiliki sifat saling sayang dan tidak lagi arogan kepada satu sama lain.<sup>22</sup>

Dengan siasat di atas, hasil kerja kolektif tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam,<sup>23</sup> sebenarnya menjunjung tinggi nilai Keislaman yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing,<sup>24</sup> dengan tidak eksplisit menyebutkan Islam sebagai inspirasi nilai luhur tersebut. Ditemukan pula bahwa umat Islam Indonesia ternyata sudah mempunyai hubungan positif dengan proses perpolitikan sejak dalam kurun waktu yang lama.<sup>25</sup>

Padahal, pada masa peralihan abad ke-19 ke abad ke-20 di Indonesia, Islam diidentikkan dengan kebangsaan. Pada waktu itu orang yang beragama Islam selalu digolongkan sebagai penduduk pribumi, baik orang itu merupakan Melayu, Jawa maupun yang lainnya. Bahkan di antara orang-orang Batak awalnya berkepercayaan perbegu lalu meninggalkan kepercayaannya dengan masuk Islam, maka dikatakan mengubah "kebangsaan" atau "kesukuan"-nya menjadi Melayu. Demikian pula dengan orang-orang Cina di Sumatera yang masuk Islam—disebut menjadi Melayu. Tak jauh beda daerah Jawa, semua orang bumiputera disebut dengan orang Islam. Serikat Islam (SI) juga merupakan partai politik kebangsaan yang berpengaruh besar dalam tahun belasan di abad ke-20.<sup>26</sup>

Tidak berhenti di situ, perjuangan bangsa Indonesia juga banyak diinspirasi dari pemahaman religius Islam. Sebagai contohnya, dalam memaknai kebersihan tauhid, Serikat Islam sempat mengartikannya sebagai tindakan yang mengharuskan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Belanda. Serikat Islam menilai Belanda tidak sesuai dengan ajaran Qur'an dan lebih mementingkan kepentingan golongan kapitalis. Hijrah juga dimaknai sebagai suatu arah gerakan untuk tidak bekerjasama dengan pemerintah Belanda, sebab kerjasama dengan Belanda hanya akan menyebabkan lebih jauh dari tujuan kemerdekaan. Hijrah dilakukan dengan

<sup>22</sup> Agus Fauzi, "Agama, Pancasila Dan Konflik Sosial Di Indonesia," *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 2 (2017), h. 129.

<sup>23</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, ed. oleh Hikmat Kusumaningrat (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 65.

<sup>24</sup> Novita Siswayanti, "REVIEW BUKU: SYARAH KONSTITUSI UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (2013), h. 382.

<sup>25</sup> Kiki Muhamad Hakiki, "Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2016), h. 14-16.

<sup>26</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942* (LP3ES, 1980), h. 8-9.

non-kooperasi terhadap pemerintah Belanda dan lebih fokus mensolidkan bangsa sendiri dalam membangun kehidupan: sosial, ekonomi dan politik.<sup>27</sup>

Namun, uniknya dasar negara yang disetujui tidak menyertakan kata yang menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kedudukan istimewa, sekalipun sifat keislaman tampak jelas di dalamnya. Dengan maksud bahwa negara Indonesia bukan negara sekuleris atau tidak memisahkan agama dengan negara.<sup>28</sup> Seperti halnya, Piagam Madinah, di dalamnya juga tidak mencantumkan kata Islam, tapi tentu menjadi keyakinan umum bahwa konstitusi Madinah ini dibuat dalam misi kenabian Rasulullah Saw.<sup>29</sup>

Jika saja Piagam Madinah yang sama sekali tidak memuat kata Islam dalam redaksinya adalah sebuah kesalahan, lalu tidakkah pasti ada Allah SWT yang memberi peringatan kepada Rasulullah Saw, terlepas golongan shabat yang senantiasa menyertai Nabi Muhammad Saw. Karenanya, tentu semua muslim percaya bahwa Piagam Madinah dibuat dan disetujui adalah kesepakatan yang terencana sebagaimana adanya visi dan misi kenabian yang sedang dibawa oleh Rasulullah Saw. Tidakkah mungkin Rasulullah Saw mau menyetujui jika itu sudah sesuai dengan misi kenabian, sedangkan Rasulullah Saw memiliki kecerdasan politik yang tinggi.

Pemahaman akan hal tersebut di atas juga menghantarkan kepada penerimaan redaksi Pancasila yang dibuat dan disetujui tokoh bangsa Indonesia dengan tanpa kalimat Islam menyertainya. Sebab yang dianggap paling penting pada waktu itu adalah substansi tujuannya bukan redaksi kalimatnya. Terlebih, mengingat komponen bangsa Indonesia yang sangat heterogen, sedang dalam masa menarik simpati untuk dapat mensolidkan barisan dalam kemerdekaan.

## 2. Faktor Eksternal Bangsa Indonesia

Alternatif dasar negara berupa Pancasila ini juga muncul dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dunia yang sedang mencari pola baru akibat runtuhnya Khilafah dan meledaknya Perang Dunia. Tragedi besar yang terjadi pada masyarakat dunia, pada akhirnya menyebabkan beberapa negara berkembang seperti Turki, India, Mesir, dan Indonesia, membuat format negara dengan menghindari pengulangan rekaman ingatan akan tragedi tersebut.<sup>30</sup> Pemikiran Filsafat tokoh bangsa pada saat itu, kemudian ber'itikad menemukan pola yang lebih netral dan melokal dari hiruk-pikuk suhu perpolitikan dunia.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Noer, h. 158-65.

<sup>28</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 80-90.

<sup>29</sup> Sukardja, h. 80-90.

<sup>30</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007), h. 18-48.

<sup>31</sup> Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filasafat Dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015), h. 21-82.

Sesungguhnya hadirnya konsep baru sebagaimana Pancasila di Indonesia, merupakan langkah keberangkatan masyarakat dunia akan kecanggungan hubungan agama dengan negara, hal ini jika dibandingkan dengan langkah Turki dalam menempatkan dasar negaranya pasca Perang Dunia. Pada tahun 1924, Mustafa Kamal Attaturk, membubarkan *Daulah Khilafah Islamiyah* yang berpusat di Turki Utsmani yang telah berhasil menjadi negara Islam terbesar lebih kurang enam abad. Setelah itu dunia Islam berkeping-keping, negara Asia-Afrika yang dulunya merupakan negeri yang dekat dengan *Daulah Khilafah Islamiyah* menjadi lebih menderita karena sasaran Penjajahan. Sehingga hampir semuanya beralih kepada ide nasionalisme.<sup>32</sup>

Adapun Pancasila merupakan penetrasi agama yang dilakukan tokoh Islam kepada keberlangsungan negara di Indonesia dengan kemasan yang cantik dari pada negara yang lain.<sup>33</sup> Berbeda dengan Turki, bagi Indonesia agama dan negara merupakan kesatuan nilai kebangsaan. Semua agama di Indonesia membangun dialog kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila. Seperti Sila Pertama yang mendasarkan akar-akar berketuhanan sebagai prinsip paling dasar kehidupan bangsa. Dengan begitu, maka jelas bahwa Indonesia adalah “negara beragama”, tidak mesti negara agama.<sup>34</sup> Titik tekan tujuan Pancasila sebagai filsafat kenegaraan adalah mendorong masyarakatnya sadar dan mengamalkan agamanya secara damai, tanpa harus menggunakan simbol eksplisit berupa agama tertentu yang justru menimbulkan kecemburuan sosial.

Betapa pun, Pancasila menjadi sebuah falsafah bangsa yang sangat fundamental, tetapi bukan berarti Pancasila menggantikan kedudukan agama. Tidak pula Pancasila menjadi “Tuhan” baru yang diyakini agama-agama. Dengan kalimat lain, dalam menjalin hubungan baik antar pemeluk agama, untuk saling toleran, maka diperlukan kekuatan yang memiliki muatan kultur mendalam yang dapat diterima semua agama. Dalam hal ini, Pancasila memiliki kedudukan sebagai basis nilai yang membangun kebersamaan tersebut. Penghayatan falsafah negara Pancasila yang menempatkan Indonesia sebagai “negara beragama” akan melahirkan kekuatan yang begitu mendasar terkait hubungan lintas agama dalam menjaga kedaulatan bangsa.<sup>35</sup>

Bisa dipahami bahwa Pancasila sebenarnya merupakan buah pikiran kreatif tokoh bangsa era kemerdekaan yang terdiri sebagian besar umat Islam, yang memadukan doktrin Islam, kearifan lokal dengan trend model sekuler yang

<sup>32</sup> Irfan Ardian Syah, “Pergeseran Dari Sistem Khilafah Ke Nation State Dunia Islam,” *UIR LAW REVIEW* 1, no. 02 (2017), h. 201-2.

<sup>33</sup> Syah, h. 201-202.

<sup>34</sup> Febri Hijroh Mukhlis, “Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama,” *FIKRAH* 4, no. 2 (31 Desember 2016), h. 175-77, <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1885>.

<sup>35</sup> Mukhlis, h. 178.

masih merambah di dunia. Islam bukan menjadi anti tesis Pancasila, sebaliknya Pancasila merupakan hasil doktrin Islam yang dikemas dalam kepentingan nasional.<sup>36</sup> Selain itu juga dimaksudkan untuk menghindari bahaya ketimbang kekeh dengan egoisme keagamaan. Mengingat hiruk-pikuk ketidaksetujuan dari sebagian komponen bangsa Indonesia, serta krisis masyarakat dunia pada saat itu.<sup>37</sup>

Ijtihad dalam persoalan-persoalan politik hakikatnya memang mengharuskan *istimbath* hukum-hukum *ijdtihadiyah* baru yang mengikuti perkembangan zaman dan memerhatikan maslahat manusia secara lebih luas. Tidak jarang ijtihad tersebut harus menafikan hukum-hukum ijtihad terdahulu, jika nampak bahwa hanya mendapatkan mudharat.<sup>38</sup> Hal ini bisa ditangkap, bahwa para *founding fathers* Indonesia saat menyiapkan kemerdekaan sangat terpengaruh dengan perang besar yang berkecamuk dalam kancah Internasional, sehingga Pancasila muncul sebagai alternatif guna mewujudkan kemerdekaan dengan tidak menyinggung aspek-aspek yang sensitif dalam ingatan pendek masyarakat dunia. Pancasila justru hadir dengan tujuan luhur sebagai siasat baru dalam mengagamiskan sebuah negara. Dengan kalimat lain, paradigma Islam bertemu dengan pandangan sekuleris menghasilkan Pancasila sebagai rumah bersama yang selanjutnya mempertegas posisi kaum Nasionalis Islam di Indonesia.

Pada gilirannya, bagi kaum Nasionalis Islam, Pancasila adalah sebuah falsafah yang menjadi pijakan dasar untuk bernegara secara Islami, meski redaksi naskahnya menggunakan bahasa yang umum, tetapi substansinya menggunakan doktrin Islam sebagai inspirasinya. Eksistensi Pancasila bisa menjadi jembatan bagi umat Islam untuk mengamalkan agamanya secara khidmat dalam aspek kebangsaan dan kenegaraan.

Dalam rangka memahami Pancasila yang dapat menjadi wahana implementasi prinsip syariat Islam, perlu kiranya memerhatikan uraian masing-masing Sila yang kesemuanya selaras dengan ajaran Islam.<sup>39</sup> Dengan begitu, pemahaman akan sampai pada sebuah keyakinan bahwa Tidak diketemukan alasan yang tepat bagi umat Islam untuk mempertentangkan antara doktrin agama Islam dengan dasar negara Pancasila. Sebab, jika nalar pertentangan itu terjadi, sama saja telah melupakan faktor atau asbab lahirnya Pancasila.

Maka melihat alur berpikir kritis di atas, seyogyanya umat Islam tidak perlu menentang dan memperburuk citra Pancasila, karena jauh di dalamnya terkandung maksud yang Islami, serta bertujuan pada kemaslahatan umat. Alih-alih memancing panasnya suhu pertikaian dunia, namun tokoh bangsa

<sup>36</sup> J. M. Muslimin, "Islamic Law in the Pancasila State," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012), h. 15-25.

<sup>37</sup> Ali Haidar, "Al-Islām wa al-Pancasila fi Daw'i Kifāh Nahdlatul Ulama (NU)," *Studia Islamika* 1, no. 3 (1994), h.86-87.

<sup>38</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), h. 41-43.

<sup>39</sup> Andar Nubowo, "Islam Dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi," *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1 (2015), h. 74-76.

Nasionalis Islam justru membungkus misinya dengan bahasa yang lebih disetujui oleh khalayak ramai. Pemahaman terkait maksud tersebut akan sulit didapatkan jika tidak melalui proses yang melewati uraian faktor internal dan eksternal dari proses lahirnya Pancasila.

### Simpulan

Berdasarkan kajian filosofis terkait Pancasila, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam sejarahnya, Pancasila lahir dari penghayatan bangsa Indonesia akan nilai budaya kuno nusantara yang didorong faktor internal masyarakat Indonesia sangat heterogen. Selain itu, kondisi bangsa Indonesia saat persiapan kemerdekaan adalah sedang dalam masa konsolidasi secara keseluruhan. Hal yang paling ditakutkan adalah terjadinya sebuah kecemburuan sosial lalu berpeluang untuk memecah kesatuan bangsa.

Adapun faktor eksternal yang mendorong lahirnya Pancasila, yaitu berupa ingatan masyarakat dunia terkait runtuhnya Khilafah serta Perang Dunia yang kebanyakan dipicu aspek politik. Sehingga, Pancasila muncul sebagai alternatif baru yang berusaha keluar dari lingkaran sensitif tersebut. Dengan harapan bangsa Indonesia dapat membuat negara dengan dasar yang netral namun juga memiliki pijakan lokal yang kuat.

### Referensi

- Abror, Robby H. "Bangsa Indonesia Di Tengah Fenomena Kekerasan Dan Ketidakadilan (Perspektif Filsafat Pancasila)." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2012): 19-38.
- Anshori, Ahmad Yani. *Tafsir Negara Islam Dalam Dialog Kebangsaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Siasat Press, 2008.
- Fauzi, Agus. "Agama, Pancasila Dan Konflik Sosial Di Indonesia." *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 2 (2017): 122-130.
- Fuad, Fokky. "Islam Dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika." *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012).
- Haidar, Ali. "Al-Islām wa al-Pancasila fī Daw'ī Kifāh Nahdlatul Ulama (NU)." *Studia Islamika* 1, no. 3 (1994).
- Hakiki, Kiki Muhamad. "Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 1 (2016): 1-17.
- Hariyono. *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*. Malang: Intans Publishing, 2014.
- Hastangka, Hastangka, Armaidly Armawi, dan Kaelan. "Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa Dan Delegitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa)." *CIVIS* 6, no. 2 (2017).
- Hastangka, Hastangka, Armaidly Armawi, dan Kaelan Kaelan. "EMPAT PILAR MPR RI: POLITIK BAHASA DAN DELEGITIMASI MAKNA PANCASILA (Suatu Telaah Filsafat Bahasa)." *CIVIS* 6, no. 2 (2017).
- Kansil, C.S.T., dan Cristine C.S.T Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- Mukhlis, Febri Hijroh. "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama." *FIKRAH* 4, no. 2 (31 Desember 2016): 171. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1885>.
- Muslimin, J. M. "Islamic Law in the Pancasila State." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2012).
- Naim, Ngainun. "Islam Dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2015): 435-456.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942*. LP3ES, 1980.
- Nubowo, Andar. "Islam Dan Pancasila di Era Reformasi: Sebuah Reorientasi Aksi." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1 (2015): 61-78.
- Ricklefs, Merle Calvin. *Sejarah Indonesia modern, 1200-2004*. Jakarta: Penerbit Serambi, 2005.
- Ruslin, Ismah Tita. "Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif Dan Historis)." *JPP (Jurnal Politik Profetik)* 3, no. 2 (2015). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/825>.
- Samuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi*. Jakarta: GOZIAN Press, 2013.
- Sawir, Muhammad. "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *JIAP: Journal of Administration Science and Governmental Science* 1, no. 1 (2016).
- Siswayanti, Novita. "REVIEW BUKU: SYARAH KONSTITUSI UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (2013): 381-398.
- Soekarno. *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila*. Diedit oleh Islah. Gusmian dan Pamoe. Rahardjo. Yogyakarta: Galang Press, 2007.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*. Diedit oleh Hikmat Kusumaningrat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syah, Irfan Ardian. "Pergeseran Dari Sistem Khilafah Ke Nation State Dunia Islam." *UIR LAW REVIEW* 1, no. 02 (2017): 201-212.
- Wahyudi, Yudian. *Hukum Islam Antara Filasafat Dan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015.
- — —. *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.
- Zawawi, Abdullah. "Politik Dalam Pandangan Islam." *Ummul Qura* 5, no. 1 (2015): 85-100.
- Zoelva, Hamdan. "Relasi Islam, Negara, Dan Pancasila Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia." *Journal de Jure* 4, no. 2 (2012).